



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59511
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email : dinpmpstsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

088 2435 8723 Bila

24/11/25

Amu

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-01878/X/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/3563.5/2022 Tanggal 06 Oktober 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. PUPUT PUTRIYANI, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 07 November 1994
Alamat : Jl. Tlogotimur Raya No.22 RT 003 RW 001 Kelurahan Tlogosari
Kulon Kecamatan Pedurungan-Kota Semarang
No. STRA : 14 28 7 2 2 22-94110704
STRA berlaku sampai dengan : 07-11-2027
Nomor Rekomendasi IAI : Rek-136/PC IAI/Demak/IX/2022
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Tunjung Farma 6
Alamat Praktik : Jl. Raya Guntur RT 004 RW 002 Desa Donorejo Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik : Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 14.30 WIB
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 07 November 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 13 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tindak pidana pemalsuan data yang tersimpan dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 05102200743890001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 4225 / 2022 Tanggal : 17 November 2022

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek : Apotek Tunjung Farma 6
Telepon : 085643565786
Apoteker Penanggungjawab : apt. PUPUT PUTRIYANI, S.Farm
No. STRA : 14 28 7 2 2 22-94110704
Masa Berlaku STRA : 07 November 2027
No. SIPA : 503.72/OL-01878/X/2022
Masa Berlaku SIPA : 07 November 2027

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




KPP PRATAMA SEMARANG CILANGSARI

83.190.575.7-518.000


PUPUT PUTRIYANI

NPWP16 : 3374064711960002



**JI. TLOGO TIMAH RAYA, 22, TLOGOSARI KULON,
PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH,
50196**

Tanggal Terdaftar 03/11/2017



dip